

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Menurut Elisabeth Butarbutar, metode dapat diartikan sebagai prosedur atau cara untuk mengetahui atau menjalankan sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis. Sehingga metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan penelitian.<sup>35</sup>

Metode penelitian berasal dari kata “*Metode*” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan “*Logos*” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan,<sup>36</sup>

Melaksanakan penelitian ilmiah merupakan barang pasti menggunakan metode yang merupakan ciri khas dari ilmu. Metode menunjukkan penyelidikan berlangsung berdasarkan rencana tertentu. Menempuh jalan tertentu untuk mencapai tujuan, yang artinya peneliti tidak bertindak secara acak. Cara yang diambil harus jelas serta memiliki batasan-batasan tertentu guna menghindari dari hal yang sesat dan tak terkendali. Berdasarkan hal tersebut, metode ilmiah timbul memberikan batasan yang tegas yang digunakan oleh ilmu tertentu.

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum

---

<sup>35</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “*Metode Penelitian Hukum*”, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 7-8.

<sup>36</sup> Suteki dan Galang Taufani, “*Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*”, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 148.

diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum.<sup>37</sup> Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **A. Metode Pendekatan**

Pendekatan merupakan upaya dalam aktivitas penelitian guna menciptakan hubungan yang diteliti atau metode untuk mencapai pengertian mengenai masalah penelitian. Peter Mahmud Marzuki menggolongkan pendekatan dalam penelitian hukum normatif menjadi 5 pendekatan yaitu<sup>38</sup>:

1. pendekatan undang-undang (*statute approach*)
2. pendekatan kasus (*case approach*)
3. pendekatan historis (*historical approach*).
4. pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
5. pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang dikarenakan fokus penelitian ini ialah mengkaji Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan paut mengenai *Abortus Provocatus* di Indonesia. Fokus pengkajian meliputi bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pelaku aborsi oleh korban kekerasan seksual serta bagaimanakah efektifitas penegakkan hukum terhadap pelaku aborsi di Indonesia.

---

<sup>37</sup> Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 55.

<sup>38</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, “*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

## **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis yang bersifat menggambarkan, memaparkan dengan tujuan memperoleh gambaran lengkap mengenai keadaan hukum tertentu. Kemudian dilakukan analisa untuk memperoleh keterangan, informasi, penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Spesifikasi penelitian deskriptif-analitis dirasa sesuai dengan Peneliti karena mampu menggambarkan keadaan hukum yang kemudian dianalisis untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum bagi pelaku *abortus provocatus medicinalis* dan korban tindak pidana kekerasan seksual serta mengetahui sejauh mana keefektifan hukum dalam penegakannya berdasarkan hukum positif di Indonesia.

## **C. Metode Penentuan Sampel**

Sampel adalah pemilihan subjek tertentu dengan kriteria tertentu dari populasi, sehingga sampel dapat merepresentasikan populasi. Dalam menentukan representasi sampel dengan menentukan jenis dan teknik sampel yang akan digunakan dengan cara menentukan sampel dan jumlahnya. Hal ini disesuaikan dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya. Dengan memperhatikan penyebaran dan sifat-sifat populasi agar sampel yang diperoleh merupakan sampel yang representatif.

Teknik sampling atau cara pengambilan sampel menurut H. Hudari Nawawi adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya dengan memperhatikan

sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif atau benar-benar mewakili populasi.<sup>39</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik non-random sampling, yaitu suatu teknik pengambilan sampel dengan tidak semua unsur dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Dengan Jenis metode sampling secara bertujuan (*purposive sampling*), yaitu pengambilan sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya. Metode pengambilan sampel yang demikian dirasa lebih sesuai dan tepat dengan kebutuhan penulis yang memberikan fokus penelitian pada pertanggungjawaban pidana pelaku abortus provocatus oleh korban tindak pidana kekerasan seksual serta menganalisa keefektifan penegakkan hukum bagi pelaku *abortus provocatus* oleh korban tindak pidana kekerasan seksual.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, penelitian hukum normatif mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan penelitian hukum empiris atau penelitian ilmu sosial lainnya. Hal ini berakibat pada jenis bahan hukum yang digunakan. Penelitian hukum normatif diawali oleh konsep norma hukum.<sup>40</sup>


Menurut Amirudin dan Zainal Asikin sumber penelitian hukum normatif hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Ketiga sumber bahan hukum tersebut meliputi;

1. Bahan hukum primer, yang digunakan berupa;

---

<sup>39</sup> Hadari Nawawi, “*Metode Penelitian Bidang Sosial*”, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 152.

<sup>40</sup> Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 60.

- 
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Peraturan Perundang-Undangan:
    1. Ketetapan MPR
    2. Undang-Undang
    3. Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang
    4. Peraturan Pemerintah
    5. Peraturan Presiden
    6. Peraturan Lembaga-lembaga Negara
    7. Peraturan Menteri
    8. Peraturan Daerah
    9. Peraturan Gubernur
    10. Peraturan Bupati/Walikota
    11. Peraturan Desa
  - d. Putusan Pengadilan
  - e. Kontrak/Perjanjian/Akad
2. Bahan hukum sekunder adalah dapat berupa naskah akademik rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian bahan hukum sekunder yang lain diantaranya pendapat-pendapat para ahli hukum yang termuat dalam buku, karya ilmiah jurnal, artikel dan jenis-jenis tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.
  3. Bahan hukum tersier atau disebut juga dengan bahan non-hukum yang digunakan antara lain adalah kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

Informasi tertulis yang diperoleh dari sumber-sumber diatas lazim disebut bahan hukum (*law material*). Bahan hukum secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim). Dalam penelitian ini digunakan beberapa bahan hukum primer, yakni;

- a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia (UUDNRI) 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- c. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana.
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dicabut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- g. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

2. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini digunakan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

- a. Bahan Ilmu Hukum
- b. Jurnal Hukum
- c. Laporan Hukum
- d. Media cetak dan elektronik.

### 3. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (rancangan Undang-Undang, kamus hukum dan ensiklopedia).

Dalam penelitian ini, teknik dalam mengumpulkan bahan hukum adalah dengan teknik studi dokumen dan dilakukan dengan menggunakan sistem kartu. Kemudian diinventarisasi dan dikelompokkan sesuai dengan masing-masing rumusan masalah. Selain itu juga dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum.

### 4. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Bahan-bahan hukum (*legal materials*) yang diperoleh diolah dengan melakukan kategorisasi sebagai langkah awal pengklasifikasian bahan hukum secara selektif. Keseluruhan bahan hukum dikelompokkan berdasarkan kriteria kesesuaian dengan perumusan masalah dan tema penelitian yang selanjutnya dianalisis. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan menggunakan pengkajian deskriptif-analitik. Pengkajian ini tidak bermaksud melakukan pengujian hipotesis maupun teori, melainkan menilai konsep-konsep hukum (*analyse van juridische gegevens*) yang mencakup pengertian-pengertian hukum (*de rechtsbegrippen*), norma-norma hukum (*de rechtsnormen*) dan sistem hukum (*het rechtssystem*). Hal ini senada dengan apa yang dipaparkan oleh D.H.M.

Meuwissen sebagai pengkajian deskriptif-analitik yang dilakukan dengan memaparkan, menelaah, mensistematisasi, menginterpretasi dan mengevaluasi dan mengawasi positif.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif ini dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu dengan adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yang merupakan penelitian normatif ialah analisis kualitatif, dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih serta efektif. Dengan begitu memudahkan dalam interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan analisis penelitian hukum normatif sebagaimana berikut:

1. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis



2. Merumuskan pengertian-pengertian hukum
3. Pembentukan standar-standar hukum dan
4. Perumusan kaidah-kaidah hukum.

Model analisis pada penelitian hukum doktrinal atau normatif meliputi:

1. Identifikasi fakta hukum sebagai langkah awal dapat berupa perbuatan, peristiwa atau keadaan-keadaan.
2. Pemeriksaan atau penemuan hukum yang terkait dengan fakta hukum (norma yang konkrit), melakukan pemeriksaan atau penemuan perundang-undangan untuk menemukan konsep-konsep hukum, indikator perilaku atau perbuatan yang dilarang, diperbolehkan dan diperintahkan.
3. Penerapan hukum, penerapan norma hukum terhadap fakta hukum.